



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara  
Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam antara:

**PENGGUGAT 1** Laki – laki, warga Negara Indonesia, Umur ± 50 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan  
Sekotong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat 1;

**PENGGUGAT 2** Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 48 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat 2;

**PENGGUGAT 3** Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 46 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat 3;

**PENGGUGAT 4** Perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ± 65 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat 4;

**PENGGUGAT 5** Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 45 Tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat 5;

Halaman 1

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



**PENGGUGAT 6** Perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

**PENGGUGAT 7** Perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

**PENGGUGAT 8** Perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

**PENGGUGAT 9** Perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Moh. Tohri Azhari, S.H dan Akhmad Suhaidi, S.H, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Gotong Royong Nomor 112 Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 07 /Adv. THR & RKN / SK.Pdt./ X /2021 Tertanggal 30 Oktober 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email: [Redysukma@gmail.com](mailto:Redysukma@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

Melawan

Halaman 2

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



**TERGUGAT**, Laki – laki, warga Negara Indonesia, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sahrul, S.H., M.H., Muhammad Jihan Febriza, S.H., M.H., Moh. Tohriadi, S.H., Supratman, S.H., dan Anasril, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ADJIE" beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 01, Jangkuk Selagalas, Sandubaya, Mataram – xxxx xxxxxxxx xxxxx, Telepon 0370-7849227, HP: 0811176166, dengan domisili elektronik pada alamat email: [kantorkukum.adjie@gmail.com](mailto:kantorkukum.adjie@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor **No: SK-1138/Pa/IX/2021/KHA** tanggal 29 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan waris secara elektronik (e-court) melawan Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 24 November 2021, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di xxxxx xxxxxxxxxan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pernah hidup seseorang Laki – laki bernama **AMAQ RUMINEP** dan telah meninggal dunia pada tahun **1986**; Sedangkan kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya **AMAQ RUMINEP**.

Halaman 3

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



2. Bahwa semasa Hidupnya **AMAQ RUMINEP** Pernah menikah sebanyak **6 (Enam)** kali dan dari Pernikahan – pernikahan tersebut, AMAQ RUMINEP dikaruniai beberapa orang anak dengan uraian lengkap sebagai berikut :

**A.** Pernikahan **pertama** dengan **INAQ RUMINEP (Almarhumah)** Telah meninggal dunia pada tahun **1962** dan dari pernikahan ini, **AMAQ RUMINEP** dikaruniai 5 (Lima ) orang anak yaitu :

**1. RUMINEP BIN AMAQ RUMINEP**, laki –laki telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan **Putung (tidak pernah menikah dan atau tidak mempunyai keturunan).**

**2. ALIMUN Alias TIMUN BIN AMAQ RUMINEP** Laki – laki Telah meninggal dunia pada tahun **1980** dan **Putung (tidak pernah menikah dan atau tidak mempunyai keturunan).**

**3. AMAQ RUMIJAM BIN AMAQ RUMINEP (Almarhum)** laki – laki, Telah meninggal dunia pada tahun **2004** , dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua kali) dan dikaruniai 7 (Tujuh orang anak) dengan rincian sebagai berikut

- Dari Istri Pertama bernama **INAQ JENIAH (Almarhumah)** telah meninggal dunia Pada Tahun 2019 , dari Pernikahan ini AMAQ RUMIJAM mempunyai 5 (lima) orang anak

**a) RUMEJAM (PENGGUGAT 1)**

**b) MUHJAR (PENGGUGAT 2)**

**c) RUMELAN** Telah meninggal dunia pada Tahun 1975 dan Putung

**d) RUMIJAM** Telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan Putung

**e) RUMILAM** Telah meninggal dunia Pada Tahun 1980 dan Putung.

- Dari Istri Kedua bernama **SANISAH (Almarhumah)** ,telah meninggal dunia pada tahun **2001** , dari Pernikahan ini AMAQ RUMEJAM mempunyai 2 (dua) orang anak

**f) MUSTAR (PENGGUGAT 3)**

Halaman 4

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



g) **ATIAH** (Keluar dari Agama Islam, sehingga tidak ditarik seagai pihak dalam perkara Aquo.)

**4. PENGUGAT 4 (PENGUGAT 4)**

**5. TERGUGAT (TERGUGAT)**

B. Pernikahan **kedua** dengan INAQ NURSAP (Almarhumah) Telah meninggal pada tahun **1970** dan dari pernikahan ini, **AMAQ RUMINEP** Mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :

**1. NAIM BIN AMAQ RUMENEP** (Almarhum) Telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan semasa hidupnya Pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan dari pernikahan tersebut , NAIM BIN AMAQ RUMINEP mempunyai 5 (lima) orang anak dengan rincian sebagai berikut

- Dari Istri Pertama bernama INAQ REMAH (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tahun **2012** , dari pernikahan ini NAIM BIN AMAQ RUMINEP memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu

a) **PENGUGAT 5 (PENGUGAT 5)**

b) **PENGUGAT 6 (PENGUGAT 6)**

c) **PENGUGAT 7 (PENGUGAT 7)**

d) **PENGUGAT 8 (PENGUGAT 8)**

- Dari Istri Kedua bernama INAQ MUNARAH (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tahun **2015** , dari pernikahan ini NAIM BIN AMAQ RUMINEP memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu

e) **PENGUGAT 9 (PENGUGAT 9)**

C. Pernikahan **yang Ketiga** dengan INAQ NAFSAH Alias PESAH (Almarhumah) Telah meninggal pada tahun **1972** Dari pernikahan ini, Amaq Ruminep Tidak mempunyai anak keturunan.

D. Pernikahan **yang Ke empat** dengan KETOKJINASIH (Almarhumah) Telah meninggal pada tahun **1975** Dari pernikahan ini, Amaq Ruminep Dari pernikahan ini Amaq Ruminep mempunyai 1 orang anak perempuan yaitu

**1. HALIMAH BINTI AMAQ RUMENEP** (Almarhumah) anak Kelima dari Amaq Ruminep telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan selama hidupnya tidak pernah menikah (**putung**).

Halaman 5

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



E. Pernikahan **yang Kelima** dengan INAQ SAENAH (Almharhumah)  
Telah meninggal pada tahun **1984** Dari pernikahan ini, Amaq Ruminep  
Tidak mempunyai anak keturunan.

F. Pernikahan **yang ke enam** dengan INAQ DIAH (Almharhumah)  
Telah meninggal pada tahun **1999** Dari pernikahan ini, Amaq Ruminep  
Tidak mempunyai anak keturunan.

3. Bahwa selain mempunyai keturunan dan atau ahli waris sebagaimana  
kami uraikan diatas, **AMAQ RUMINEP** Juga mempunyai harta peninggalan  
yang belum dibagi waris yaitu :

Sebidang Tanah, terletak di Banjar kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx  
xxxxx, kecamatan sekotong, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Jekas IV,  
Atas nama **AMAQ RUMINEP** dengan luas  $\pm 1,250$  Ha dengan batas-batas  
sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Amaq Sinari
Sebelah Timur	: Tanah Milik Abdullah Hizam
Sebelah Barat	: Tanah Milik Abdullah Hizam

**Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA**

4. Bahwa sebelum meninggalnya AMAQ RUMINEP yakni pada tahun 1986,  
Lima tahun sebelumnya yakni Pada tahun 1981, AMAQ RUMINEP Pernah  
membagi obyek sengketa dengan cara memberikan dan atau  
menghibahkan Obyek sengketa kepada ke 4 Orang anaknya sebagaimana  
surat Keterangan pemberian Hibah Nomor 2 / 7/1981 Tertanggal 15  
Oktober 1981, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- Amaq Rumejan Mendapatkan 0.320 Ha
- Inaq Rumenah Mendapatkan 0.310 Ha
- Naim Mendapatkan 0.310 Ha
- Amaq Sinari Mendapatkan 0.310 Ha

5. Bahwa Meskipun obyek sengketa telah dibuatkan surat keterangan  
hibah, obyek sengketa tetap dikuasai oleh **AMAQ RUMINEP** sampai beliau  
meninggal dunia sekitar tahun 1986.

Halaman 6

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





6. Bahwa setelah meninggalnya **AMAQ RUMINEP** Pada Tahun 1986, anak – anak dari Amaq Ruminep dan atau orang tua dari para penggugat, ingin mengambil obyek sengketa sesuai dengan bagian yang telah diberikan dan atau dihibahkan oleh AMAQ RUMINEP semasa hidupnya, AKAN TETAPI hal tersebut dicegah oleh TERGUGAT (AMAQ SINARI) dengan menyatakan bahwa orang tua Para Penggugat telah menjual obyek sengketa kepada TERGUGAT sebagaimana Termuat dalam surat pemberian Hibah pada tahun 1981 tersebut, dan selanjutnya TERGUGAT menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak orang tua para penggugat .

7. Bahwa setelah mendengar pernyataan TERGUGAT , Selanjutnya orang tua Para Penggugat kembali memeriksa Surat Pernyataan Hibah dimaksud dan meminta orang untuk membacanya (orang tua para pengkuat tidak bisa baca tulis), dan Faktanya orang tua Para Penggugat hanya melakukan Cap Jempol dan atau persetujuan atas Hibah, bukan mengenai Jual beli, sebagaimana lembar Akhir surat pernyataan Hibah tertanggal 15 Oktober 1981 sebagai berikut



**dalam lembar akhir tersebut jelas dinyatakan / tertulis yang menerima pemberian dan yang memberikan hibah bukan Pihak penjual dan pihak pembeli.**

8. Bahwa meskipun terdapat pernyataan dalam surat hibah bahwa Obyek sengketa **TELAH** dijual kepada TERGUGAT ( AMAQ SINARI ) Yang faktanya tidak pernah terjadi, tidak pernah ada jual beli, tidak ada penerimaan uang dan atau bukti yang nyata,, selain itu Pernyataan jual beli

Halaman 7

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentu tidak masuk akal, janggal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena :

- **JUAL BELI dan Hibah adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak boleh digabung dalam satu surat.**
- **Jika memang sebelum dilakukannya Hibah pada tahun 1981, Telah terjadi jual beli, Maka seharusnya yang menjual adalah AMAQ RUMINEP selaku Pemilik tanah yang sah Bukan orang tua Para Penggugat, karena orang tua para Penggugat baru akan memperoleh tanah setelah adanya Hibah dan atau warisan.**
- **Jual beli terhadap barang dan atau tanah milik orang lain tentu tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
- **Jual beli tidak pernah terjadi, tidak ada bukti surat jual beli, karena secara logika, jika hibah saja dibuatkan surat, maka pastinya hal yang lebih urgent yakni jual beli tentunya juga akan dibuktikan surat.**

9. Bahwa dari Fakta diatas, maka sudah sangat jelas jual beli tersebut tidak dimengerti seluruhnya oleh orang tua para Penggugat, dan akhirnya isi surat pernyataan pemberian itu tidak dapat dilaksanakan, karena obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai dengan saat ini.

10. Bahwa dengan fakta yang ada khususnya dengan tidak dilaksanakn surat pemberian hibah, maka sudah sangat jelas obyek sengketa masih merupakan peninggalan dari AMAQ RUMINEP yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak incasu para Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa sejatinya orang tua Para Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk memberikan apa yang menjadi hak orang tua para Penggugat secara personal bahkan melalui Desa Namun Tergugat tidak pernah mau memberikan, Selanjutnya setelah Orang tua para Penggugat meninggal dunia, Para Penggguat yang meminta apa yang menjadi hak para Penggugat, dan atas permintaan tersebut Pada tanggal 16 Juni 2020 Tergugat berjanji akan memberikan tanah seluas 20 Are untuk ahli waris yang berhak dari Amaq Ruminep, dan kemudian pada tanggal 20 Juni, kesempatan diubah dengan Tergugat berjanji akan memberikan uang

Halaman 8

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing ahli waris, dan terhadap kesepakatan lisan ini disaksikan pula oleh beberapa orang diantaranya

- **AKHMAD ALQUSAIRI** (KADUS PERSIAPAN AIK SUMI)
- **SAHARUDIN** (KADUS SEKOTONG BARAT)
- **AHMAD AZAHRI** (KADUS INDUK PANDANAN)

**Namun** demikian kesepakatan lisan ini tidak pernah dilakukan sehingga perdamaian tidak dapat dilakukan, dan Tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan bahkan menantang para Penggugat untuk membawa perkara Aquo melalui Peradilan.

**12.** Bahwa oleh karena segala upaya dilakukan oleh orang tua para penggugat dan juga Para Penggugat secara persuasif tidak mendapatkan hasil, maka dengan sangat terpaksa para penggugat membawa permasalahan Aquo ke ranah hukum, sebagaimana Gugatan Aquo melalui Pengadilan Agama Giri Menang, untuk mendapatkan hak waris bagi para penggugat atas tanah peninggalan AMAQ RUMINEP yang belum dibagi secara sah menurut hukum.

**13.** Bahwa oleh karena Objek sengketa merupakan warisan dan atau peninggalan Almarhum **AMAQ RUMINEP** yang belum dibagi waris secara sah kepada seluruh ahli waris yang berhak incasu para Penggugat dan Tergugat, maka perlu ditetapkan bagian masing – masing ahli waris secara fara'id sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan atau hukum Islam yang berlaku.,

**14.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan berdasarkan fakta yang ada maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi sebagaimana hukum fara'id, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.

**15.** Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain

Halaman 9

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, maka Para Penggugat juga memohon agar agar meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap objek sengketa.

16. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki oleh Para Penggugat maka sangat beralasan hukum pula untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa AMAQ RUMINEP adalah pewaris dari obyek sengketa dan telah meninggal dunia pada tahun 1986
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pewaris AMAQ RUMINEP yang belum dibagi waris
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AMAQ RUMINEP) serta berhak atas obyek sengketa.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa.
8. menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan atau apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pihak-pihak yang berperkara tersebut telah melakukan proses mediasi dengan mediator Marwan, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Januari 2022 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat atau Kuasa Hukumnya hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat atau Kuasa Hukumnya serta kemudian para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-litigasi) dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat / Kuasa Hukum dengan perbaikan pada halaman 4 huruf B semula "*Pernikahan **kedua** dengan INAQ NURSAP (Almharhumah) Telah meninggal pada tahun 1970 dan dari pernikahan ini, AMAQ RUMINEP Mempunyai 1 (satu) orang anak / anak ke 4*" menjadi *Pernikahan **kedua** dengan INAQ NURSAP (Almharhumah) Telah meninggal pada tahun 1970 dan dari pernikahan ini, AMAQ RUMINEP Mempunyai 1 (satu) orang anak*;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang

Halaman 11

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya karena penggugat berpendapat bahwa apa yang menjadi dalil penggugat secara keseluruhan merupakan uraian yang sama sekali tidak menguraikan peristiwa hukum yang mendasari gugatan para penggugat, selain itu seluruh dalil gugatan para penggugat merupakan dalil-dalil yang bermula dari sebuah asumsi atau praduga tanpa fakta;

## **Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan waris terhadap obyek-obyek yang didalilkan oleh para penggugat sebagai harta waris, akan tetapi pada uraian gugatan penggugat obyek yang menjadi hak milik tergugat atau yang menjadi obyek yang disengketakan merupakan obyek tanah yang dikuasai berdasarkan jual-beli antara tergugat dengan Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim, hal mana obyek tanah tersebut merupakan obyek yang dimiliki oleh amaq Ruminep (orang tua dari tergugat).
2. Bahwa dasar penguasaan tergugat atas obyek sengketa adalah surat keterangan Nomor 2/7/1981 tertanggal 15 Oktober 1981, hal mana surat yang menjadi dasar peralihan dan perolehan tergugat atas obyek sengketa jelas-jelas tertuang dalam surat tersebut yang mana selain adanya keterangan Hibah dari Amaq ruminep kepada Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim termasuk tergugat, terdapat juga di dalam surat keterangan jual beli antara Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim kepada Tergugat (Sinari).

Selanjutnya, terkait dengan surat keterangan tersebut merupakan surat yang bersifat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat negara dalam hal ini Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx yang secara hukum dipandang sah karena teregister dan terdapat pengesahan dari kepala desa xxxxxxxx

Halaman 12

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



Barat.

Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah, dan
- h. Ekonomi syariah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jual beli tidak termasuk dalam ranah kewenangan mengadili pengadilan agama hal mana sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya obyek sengketa telah beralih kepemilikan setelah terjadinya jual beli antara Amaq Rumejan, Inaq Rumenah dan Naim yang mana merupakan saudara tergugat dan orangtua dari penggugat penggugat.

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum seharusnya penggugat mengajukan gugatannya pada pengadilan negeri mataram dengan pertimbangan bahwa secara hukum obyek sengketa telah beralih kepemilikan berdasarkan jual beli hal mana jika penggugat meragukan adanya jual beli tersebut penggugat menenempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguji kebenaran formil dan materiil jual beli atas obyek sengketa;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Agama giri menang Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, oleh karena Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**).

#### **Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat**

Halaman 13

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



1. Bahwa sejalan dengan uraian pada eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas, dengan telah terjadinya jual beli atas obyek sengketa in casu antara orang tua para penggugat yaitu Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim yang juga merupakan saudara kandung tergugat maka penggugat secara hukum tidak memiliki hak menggugat atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), hal mana penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat dengan pertimbangan hukum yaitu dengan telah beralihnya obyek sengketa kepada tergugat yang mana dalam peralihan tersebut Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim sebagai pihak penjual telah menerima hak-haknya sebagai penjual dengan konsekwensi hukumnya sebagai penjual harus menyerahkan apa yang menjadi obyek jual beli kepada pembeli, hal tersebut sebagai wujud kewajibannya sebagai penjual, begitu juga sebaliknya pembeli menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya untuk memberikan bayaran atas obyek jual beli dengan harga sesuai kesepakatan dan menerima obyek jual beli sesuai dengan kesepakatan dalam hal ini yang menjadi obyek jual beli adalah obyek sengketa in casu.

2. Bahwa dengan telah beralihnya obyek sengketa berdasarkan hubungan hukum jual beli yang telah diterangkan dalam surat keterangan Nomor 2/7/1981 di kantor desa sekotong barat, maka hilanglah hak keperdataan Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim dan beralih menjadi hak keperdataan tergugat, hak keperdataan penggugat juga hilang seiring telah terjadinya jual beli antara Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim dengan tergugat atau dengan kata lain peralihan kepemilikan Amaq Rumejan, Inaq Rumenah, Naim kepada tergugat memiliki konsekwensi hukum hilangnya hak waris penggugat atas obyek sengketa in casu dikarenakan obyek sengketa telah beralih menjadi milik tergugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Agama giri menang Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, oleh karena Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**).

Halaman 14

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





**Eksepsi tentang gugatan penggugat tidak jelas (Obscur libel)**

1. Bahwa uraian posita gugatan penggugat tidak jelas dan hal tersebut terlihat bahwa disatu sisi penggugat mengakui adanya hibah yang tertuang dalam surat keterangan hibah No.21 Tahun 1981, akan tetapi di sisi lain penggugat menyatakan bahwa terhadap objek sengketa tersebut sampai saat ini belum dibagi waris, artinya dasar gugatan penggugat adalah gugatan waris, akan tetapi di sisi lain mendalilkan tentang hibah. Dengan demikian seharusnya penggugat lebih cermat dan konsisten dalam menguraikan dalil dan atau dasar hukum gugatannya.
2. Bahwa Oleh karena dalil gugatan para penggugat tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh tergugat pada eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada Pokok Perkara yang akan diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. bahwa amaq sinari dalam hal ini sebagai pihak tergugat mengakui bahwa tergugat dan para penggugat merupakan keturunan yang sah dari Amaq Ruminep yang meninggal dunia pada tahun 1986 sesuai dengan posita para penggugat pada poin 1 dan 2;
4. Bahwa pada posita gugatan para penggugat poin 3, memang benar terhadap objek tersebut awalnya merupakan tanah milik(bukan harta waris) dari Amaq Ruminep yaitu sebidang tanah yang terletak Di Banjar Kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 kelas IV atas nama Amaq Ruminep dengan luas  $\pm 1.250$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate

Halaman 15

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



Sebelah selatan : tanah milik Amaq Sinari

Sebelah timur : tanah milik Abdullah Hizam

Sebelah barat : tanah Milik Abdullah Hizam

5. Bahwa terkait dengan objek sengketa tersebut diatas, tergugat pada dasarnya mengakui dan membenarkan bahwa telah dilakukan pembagian tanah dengan cara hibah dari Amaq Ruminep kepada empat anaknya sesuai dengan posita gugatan para penggugat pada poin 4, akan tetapi terhadap objek tanah tersebut telah terjadi suatu peristiwa hukum berupa jual beli (sesuai dengan isi surat keterangan hibah) antara tergugat dengan ketiga saudaranya, adapun jual beli yang dimaksud sebagai berikut :

- jual beli tanah seluas 0320 Ha dengan Amaq Rumijan tersebut dibayar dengan 1 ekor sapi
- jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Inaq Rumenah tersebut dibayar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Lok. Naim tersebut dibayar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

selanjutnya, dengan telah dilakukannya jual beli antara tergugat dengan penggugat 4 dan orang tua dari para penggugat, maka hilanglah hak keperdataan para penggugat, karena tergugat menguasai objek sengketa dengan itikad baik atau dengan kata lain tergugat sebagai pihak pembeli telah melakukan kewajiban dengan memberikan bayaran terhadap objek jual beli dalam hal ini objek sengketa dan para penggugat seharusnya tidak lagi mengklaim tanah tersebut sebagai hak miliknya, karena secara tidak langsung telah menerima haknya sebagai penjual, hal tersebut telah berkesesuaian dengan surat keterangan hibah yang mana pihak penggugat membenarkan atau mengakui keberadaan surat keterangan hibah tersebut.

6. Bahwa pada posita gugatan para penggugat poin 6 dan 7 para penggugat, merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dasar hukum yang jelas, pada posita poin 6 dan 7 tersebut yang pada intinya penggugat

Halaman 16

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Amaq Rumejan, inaq rumenah dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) hendak mengambil objek sengketa dari tergugat sesuai dengan bagian yang telah diberikan oleh Amaq Ruminep dan tergugat menolak memberikan dan para penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan sebuah manipulasi/siasat seolah-olah bahwa Amaq Rumejan (orang tua penggugat 1,2 dan 3) Inaq Rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) hanya menyetujui pernyataan hibah dan tidak memahami adanya kesepakatan jual beli dalam surat keterangan tersebut, dalil para penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena untuk diketahui oleh para penggugat, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat usia penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9 masih dibawah umur atau belum cakap hukum, oleh karena itu penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9 belum mengetahui secara pasti peristiwa yang sebenarnya, keyakinan para penggugat berawal dari sebuah asumsi bahwa mereka masih memiliki hak atas objek sengketa tanpa melihat adanya fakta-fakta hukum berupa surat keterangan hibah yang dalam surata keterangan tersebut juga tertuang kesepakatan peralihan objek sengketa dengan cara jual beli dan hal itu merupakan bukti autentik peralihan hak atas tanah objek sengketa.

Selain itu, para penggugat tidak teliti dalam mencermati isi dari surat keterangan hibah tersebut, ketidak telitian yang dimaksud terlihat yaitu para penggugat tidak mencermati bahwa memang di dalam satu surat keterangan keterangan hibah terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda, namun dari dua peristiwa hukum yang tertuang dalam surat keterangan hibah, terdapat subjek yang berbeda, dengan kata lain subjek pada hibah berbeda dengan subjek pada jual beli yang mana pada hibah yang menjadi pemberi hibah adalah amaq ruminep dan anak-anaknya adalah penerima hibah, sedangkan pada jual beli adalah amaq sinari (tergugat) sebagai pembeli dan hal tersebut pada masa itu merupakan hal yang lazim dilakukan dikarenakan pemahaman dalam hal administrasi masim belum berkembang seperti masa-masa sekarang. Berbeda halnya

Halaman 17

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



jika dalam satu surat terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda yang mana subjek pada dua peristiwa hukum tersebut sama, maka dapat dipastikan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa keberadaan surat keterangan hibah dan jual beli tersebut yang tertuang dalam satu surat yang sama bukan merupakan hal keliru walaupun hibah dan jual beli merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda, tetapi dalam konteks ini surat tersebut merupakan surat yang sah, adapun uraian terkait posita pada poin 8 gugatan para penggugat akan tergugat uraikan secara sistematis dengan menyertakan alasan yang berlandaskan logika hukum bukan praduga/asumsi sebagai berikut :

7.1. Hibah dan jual beli yang terurai pada surat keterangan hibah tersebut terjadi tidak di waktu yang bersamaan atau dengan kata lain pemberian hibah dari amaq ruminep kepada 4 orang anaknya menjadi awal peralihan tanah objek sengketa dari amaq ruminep sebagai orang tua sekaligus pemberi hibah kepada anak-anaknya sebagai penerima hibah, ketika peralihan dengan cara hibah yang dilakukan pada tahun 1981 tersebut telah terlaksana, maka sudah sah tanah tersebut beralih dari amaq ruminep dan berpindah kepada 4 orang anaknya.

7.2. Bahwa setelah peralihan tersebut di atas, maka anak-anak amaq ruminep sebagai penerima hibah yaitu amaq sinari (tergugat), amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) termasuk penggugat 3 dan 9 adalah pihak yang memiliki hak keperdataan terhadap tanah tersebut. Dengan telah berpindahnya hak kepemilikan atas tanah objek sengketa maka secara hukum si pemilik tanah dalam hal ini anak-anak dari amaq ruminep berhak melakukan segala sesuatu terhadap tanah objek sengketa termasuk melakukan peralihan kepada pihak lain dengan cara jual beli dan hal tersebut yang dilakukan oleh tergugat dengan saudaranya yaitu amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat

Halaman 18

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



5,6,7,8)maka dari itu sesuai dengan uraian sebeumnya bahwa jual beli objek sengketa terjadi di waktu yang berbeda dengan hibah.

7.3. Bahwa setelah terjadinya hibah dari amaq rumenep kepada tergugat dan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8), selanjutnya tergugat melakukan kesepakatan jual beli atau membayar tanah bagian dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8)sesuai dengan uraian pada poin 3 tersebut di atas yang mana jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1981;

7.4. Bahwa setelah jual beli tersebut di atas dilakukan, maka secara hukum hak-hak amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 4), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 3 (anak dari istri kedua amaq rumejan) dan penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) beralih kepada tergugat dan maka dari itu dengan peralihan tanah objek sengketa, para penggugat sudah tidak memiliki hak keperdataan terhadap objek sengketa.

7.5. Bahwa dari peralihan hibah dan jual beli tersebut terjadi pada tahun 1981 namun diwaktu yang berbeda, tergugat dan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) secara sadar tanpa adanya paksaan untuk secara bersama-sama membuat kesepakatan dalam bentuk surat keterangan dengan niat memberikan kepastian hukum atas peralihan tanah objek sengketa tersebut.

7.6. Bahwa terkait dengan dalil para penggugat yang tidak mengakui adanya jual beli dan menyatakan tidak pernah ada pembayaran terhadap tanah objek sengketa merupakan dalil yang tidak benar dan para penggugat terkesan memaksakan dalilnya

Halaman 19

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



menjadi sebuah fakta yang sejatinya tidak memiliki dasar yang jelas. Untuk diketahui dan dicermati oleh para penggugat bahwa surat keterangan hibah tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu kepala desa sekotong barat dengan register nomor : 21/7./1981 tertanggal 15 oktober 1981 dan hal tersebut mengandung arti bahwa surat keterangan hibah tersebut memiliki nilai pembuktian yang jelas bahwa benar telah terjadi jual beli antara tergugat dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep).

Selanjutnya, atas dasar surat keterangan hibah tersebut di atas, pada tahun 1986 pemerintah desa sekotong barat, kecamatan sekotong, kabupaten lombok barat menerbitkan IPEDA dengan nomor 5456 atas nama amaq sinari (tergugat) dan setiap tahunnya tergugat dengan taat melakukan pembayaran pajak dan menerima bukti tanda terima pembayaran pajak yang hingga saat perkara a quo berjalan pada Pengadilan Agama Giri Menang masih tetap atas nama amaq sinari (tergugat) dan hal tersebut merupakan sebuah fakta bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan kewajiban dan hak yang telah dimilikinya secara sah terhadap tanah objek sengketa tersebut.

8. Bahwa penggugat menolak dalil gugatan pada posita gugatan para penggugat poin 11 yang pada intinya amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 4), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) meminta haknya atas objek sengketa adalah dalil yang tidak benar, Untuk diketahui dan agar dapat diingat kembali oleh para penggugat khususnya penggugat 4 yang saat itu ikut serta dalam kesepakatan tersebut, bahwa dari tahun 1981 awal mula peralihan sampai dengan tahun 1986 di mana pada waktu itu amaq ruminep meninggal dan saudara-saudara tergugat termasuk penggugat 4, sama

Halaman 20

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





sekali tidak pernah menuntut kembali tanah tersebut karena mereka sadar bahwa tanah tersebut telah dijual kepada tergugat, bahkan saudara tergugat termasuk penggugat 4 untuk sekedar menikmati hasil kebun diatas tanah tersebut harus meminta izin pada tergugat, tuntutan para penggugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa terjadi akhir-akhir ini yang didasari oleh ambisi para penggugat untuk menguasai suatu objek tanah yang secara hukum sama sekali tidak memiliki hak terhadap tanah objek sengketa.

Selain itu, dengan telah terbitnya IPEDA dengan nomor 5456 atas nama amaq sinari (tergugat)desa sekotong barat, kecamatan sekotong, kabupaten lombok barat dan setiap tahunnya tergugat dengan taat melakukan pembayaran pajak dan menerima bukti tanda terima pembayaran pajak yang hingga saat perkara a quo membuktikan bahwa tidak ada upaya keberatan terhadap penguasaan tergugat terhadap objek sengketa yang didasari dengan jual beli dan tidak ada pihak manapun termasuk amaq runiep, inaq rumenah dan lok naim membatalkan jual beli tersebut, logikanya jika terdapat upaya keberatan atau ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki hak atas objek tersebut, maka sangatlah tidak mungkin aparat desa sebagai pejabat negara mengeluarkan surat keterangan hibah yang teregister di pembukuan kantor desa.

Selanjutnya, dalil tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan LISAN dari tergugat pada tanggal 16 juni 2020 akan memberikan tanah seluas 20 are untuk ahli waris yang berhak dari Amaq Ruminep dan kemudian tanggal 20 juni kesepakatan dirubah menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah pernyataan yang dipaksakan, karena hal tersebut hanya merupakan keinginan atau permintaan dari para penggugat yang menafsirkan sepihak bahwa seolah-olah permintaan tersebut disetujui oleh tergugat yang senyatanya tergugat sampai saat ini tidak pernah menyetujui permintaan tersebut atau memberikan sejangkalpun tanah tersebut dengan alasan para penggugat tidak memiliki hak terhadap objek sengketa, selain itu dalil

Halaman 21

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



para penggugat yang menyatakan bahwa kesepakatan tergugat untuk memberikan 20 are dan uang sejumlah tersebut di atas merupakan pernyataan lisan yang belum tentu benar. Maka dari itu para penggugat harus membuktikan dalil tersebut agar tidak terkesan mendalilkan hal-hal yang sama sekali merupakan sebuah fakta.

9. Bahwa tergugat tentunya dalam mendalilkan bantahannya telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang jelas atau bukan merupakan bantahan yang tidak mendasar, dan tentunya pihak penggugat juga seharusnya mendalilkan gugatannya sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang jelas dan mendasar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan sita jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
**(Ex Aquo Et Bono).**

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat atau Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 22

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsi point pertama yang pada intinya menyatakan jika Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara Aquo karena perakra Aqou menyangkut jual beli adalah pernyataan yang salah dan tidak benar , karena sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya dalam Gugatan bahwa Perkara Aquo sejatinya telah dimenangkan oleh para Penggugat dalam perkara sebelumnya sebagaimana Perkara nomor :785 / Pdt.G/2020/PA.GM, Namun Pada pengadilan Tinggi Mataram Putusan tersebut di batalkan dengan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena dalam Gugatan Sebelumnya tidak mencantumkan tanggal lahir kematian para pihak terkait, sehingga dengan demikian terbukti jika perkara Aquo merupakan Perkara Waris yang jelas merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Giri Menang.

Bahwa adapun pernyataan Terugat yang menyatatakan perkara Aquo menyangkut jual beli, adalah pernyataan yang salah karena tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan adanya jual beli, dan dasar yang digunakan oleh Tergugat mengklaim adanya jual beli justru dari adanya SURAT PERNYATAAN HIBAH TERTANGGAL 15 OKTOBER 1981, dan oleh karena surat jual beli tidak pernah ada, dan juga para pihak yang berperkara dalam perkara Aquo adalah orang yang beragama islam , maka jelas Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo, dan sudah selayaknya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat ditolak.

– Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsi point Kedua yang pada intinya menyatakan jika para penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena dalam perkara Aquo semua sudah jelas jika hak dari para penggugat diambil secara tidak benar oleh Terugat, Tergugat tidak mau memberikan apa yang menjadi hak dari para Penggugat, dan tentu saja hal tersebut merugikan para Penggugat, dan oleh karena para Penggugat merasa dirugikan maka para pihak berhak mengajukan gugatan kepada

Halaman 23

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



Tergugat yang telah merugikan pihak para penggugat dengan tidak memberikan hak waris kepada Para Penggugat yang juga merupakan keturunan dan atau ahli waris yang sah dari **AMAQ RUMINEP** selaku pemilik awal obyek sengketa, dan gugatan aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

– Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsi point ketiga yang pada intinya menyatakan jika gugatan para Penggugat tidak jelas, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena faktanya semua dalil gugatan para penggugat sudah tersusun secara terstruktur dan sistematis, dan tidak ada hal yang kontradiktif antara posita maupun petitum, dan oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Replik (eksepsi) diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik dalam pokok perkara ini, dan pada intinya para Penggugat menolak seluruh Jawaban dari Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara nyata dan jelas oleh para Penggugat.

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban angka 1 sampai angka 4 yang pada intinya **Membenarkan** dalil gugatan para Penggugat terkait hubungan keluarga, dan juga asal usul obyek sengketa yang merupakan hak milik dari AMAQ RUMINEP, tidak perlu Para Penggugatanggapi karena para penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui akan kebenaran tersebut.

3. Bahwa kemudian apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban angka 5 yang pada intinya membenarkan adanya Hibah, NAMUN selain hibah tersebut obyek sengketa telah dijual oleh Penggugat 4 dan orang tua Para Penggugat yang lainnya **adalah pernyataan yang salah dan tidak benar**, karena sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dalil gugatan sebelumnya dimana Peristiwa hibah tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober

Halaman 24


Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



1981 sebagaimana surat hibah nomor 21/7/1981 yang diakui oleh para Penggugat dan Tergugat.

Bahwa jika dilihat dari peristiwa hukum tersebut (hibah) **maka secara hukum Peralihan secara sah atas obyek sengketa dari Pewaris kepada Penggugat 4 dan orang tua dari Para Penggugat lainnya dan juga kepada Tergugat terjadi pada saat itu pula (15 Oktober 1981)..**

Bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan telah terjadi jual beli atas obyek sengketa sebelum Peristiwa hibah tersebut, tentu menjadi sebuah tanda tanya besar, bagaimana mungkin Penggugat 4 dan atau orang tua Para Penggugat lainnya menjual sesuatu yang belum dia punya / milik ?? dan hal inilah yang para penggugat katakan jika hibah yang dibuat tersebut cacat hukum dan atau batal demi hukum, faktanya memang tidak bisa dilaksanakan, dan untuk jelasnya berikut kami scan pernyataan yang menyangkut jual beli yang tidak tahu kapan dilaksanakan



Bahwa jika dilihat dari potongan pernyataan hibah tertanggal **15 Oktober 1981** tersebut diatas, TERDAPAT PRASE " **TELAH MEREKA JUAL** kepada saudara kandungnya " sementara yang ditandatangani oleh Penggugat 4 dan atau orang tua Para Penggugat lainnya adalah surat pemberian hibah, sehingga muncul suatu pertanyaan ,

- KAPAN JUAL BELI ITU DILAKSANAKAN ???
- ADAKAH BUKTI AUTENTIK DAN ATAU KWITANSI PENJUALAN TERHADAP OBYEK SENGKETA ?

Halaman 25

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





- ADAKAH IJAB KABUL SECARA HUKUM ISLAM TERHADAP ADANYA JUAL BELI DIMAKSUD ?
- APA MAKSUD PRASE " TELAH MEREKA JUAL " SEMENTARA OBYEK SENGKETA BARU MEREKA DAPATKAN ?

dan tentu saja pertanyaan tersebut tidak akan ditemuka jawabannya karena memang jual beli tidak pernah ada, tidak ada ijab kabul, tidak ada bukti penerimaan , tidak ada bukti surat jual beli , tidak ada saksi jual beli, dengan demikian pernyataan Tergugat haruslah ditolak.

Bahwa disamping hal tersebut diatas, Majelis Hakim dalam perkara Perkara nomor :785 / Pdt.G/2020/PA.GM telah mengupas tuntas tentang Jual beli yang dimaksud oleh Tergugat yang nyatanya bertentangan dengan hukum sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa kemudian apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban angka 6 yang pada intinya menyatakan jika Jual beli dalam surat hibah tidak bertentangan dengan hukum adalah pernyataan yang **SALAH DAN TIDAK BENAR KARENA** sebagaimana Fakta yang terungkap dipersidangan saaeabealumnya bahwa Jual beli tidak pernah terjadi, dan disamping itu tidak mungkin Hibah akan digabungkan dengan jual beli karena kedua hal tersebut tunduk pada hukum dan aturan yang berbeda, karena **SEBAGAIMANA** diketahui bersama bahwa indonesi menganut hukum Fiktif, yang artinya bahwa ketika suatu undang-undang diberlakukan maka seluruh orang dianggap tahu hukum tersebut sejak saat itu pula, sehingga ketika berbicara mengenai jual beli, maka JUAL BELI HARUS pula tunduk pada hukum dan aturan yang mengatur akan hal tersebut sebagaimana yang telah dituangkan dalam beberapa ketentuan hukum diantaranya :

- **pasal 37 sampai dengan pasal 40 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan pasal 106 permen / kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang peralihan hak yang secara jelas menyatakan *Perpindahan hak milik atas tanah karena dialihkan / pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh***

Halaman 26

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





*dan dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang.*

dan faktanya dalam perkara Aquo hal tersebut tidak pernah dilakukan.

- pasal 1471 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \("KUHPer"\)](#), yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan ***bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual***.

Faktanya dalam perkara Aquo, sebelum tanggal 15 Oktober 1981, Obyek sengketa masih milik dari AMAQ RUMINEP, dan dalam surat hibah tanggal 15 Oktober 1981 tersebut terdapat sebuah Prase, TELAH MENJUAL----, sehingga ketika Para pengkuat yang katanya menjual yang bukan miliknya, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan atau batal demi hukum.

Berdasarkan hal diatas, maka pembelaan tergugat dengan menyatakan seolah-oleh administrator belum faham mengenai administrasi yang benar, haruslah ditolak.

5. Bahwa kemudian apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban angka 7 yang pada intinya menguraikan secara sistematis proses peralihan hak dari adanya jual beli, akan kami tanggapi sebagai berikut :

5.1. Point 7.1 , 7-3, dan 7.5 Tergugat menyatakan **jika jual beli dan hibah dilakukan diwaktu yang berbeda , adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena faktanya jual beli tidak pernah terlaksana, dan jika memang jual beli itu ada dan berda waktunya maka seharusnya Tergugat menguraikan kapan ? tanggal berapa, jam berapa , Tahun berapa jual beli itu dilaksanakan ?**

karena pada kenyataannya sementara pada tanggal 15 Oktober tahun 1981 yang ditandatangani oleh Penggugat 4 dan orang tua Para Penggugat lainnya adalah surat pernyataan HIBAH (BUKAN JUAL

Halaman 27

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



BELI), dimana Tergugat, Penggugat 4 dan Orang tua para Penggugat lainnya sebagai Penerima Hibah, dan Amaq Ruminep sebagai Pemberi Hibah,,, Lalu dimana bukti surat jual beli ??



perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya hukum waris, mengingat obyek sengketa belum pernah dibagi waris sampai dengan detik ini.

**5.2.** Point 7.2 dan 7-4, Tergugat menyatakan Para penggugat tidak lagi mempunyai hak keperdataan atas obyek sengketa, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya dimana obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Pewaris ( Amaq Ruminep) yang sampai saat ini belum dibagi waris, dan dari uraina diatas dan fakta realnya Jual beli yang di katakan oleh Tergugat tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, sehingga oleh karenanya para Penggugat masih mempunyai hak dan keperdaat yang melekat atas obyek sengketa dan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara Aquo untuk mendapatkan hak atas warisan yang memang seharusnya diperoleh oleh para Penggugat.

**5.3.** Point 7.6 yang pada intinya menyatakan Tergugat terkesan memaksakan dalil gugatan terkait penerimaan uang jual beli, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena Faktanya memang demikian Penggugat 4 dan orang tua Para penggugat lainnya yang mengalami hal tersebut, tidak ada uang yang diperoleh, kapan uang itu diberikan, kapan sapi itu diberikan, kapan jual beli dilakukan tidak dapat dijelaskan secara terperinci oleh Tergugat, sehingga pernyataan Tergugat haruslah ditolak.

Halaman 28

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



adapun mengenai adanya IPEDA atas nama AMAQ SINARI adalah hal yang wajar karena Tergugatlah yang menguasai obyek sengketa saat ini (secara tidak benar) dan dialah yang harus membayar pajak, dan sebagaimana diketahui pula jika surat pajak bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya menunjukkan kepada person yang membayar pajak atas penguasaan tanah yang dilakukan.

6. Bahwa kemudian apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban angka 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan Penggugat 4 dan saudaranya tidak keberatan atas adanya penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para penggugat sebelumnya setelah meninggalnya Pewaris, Penggugat 4 dan orang tua dari Para Penggugat lainnya meminta untuk dilaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan hibah, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, Tergugat bahkan meminta kepada penggugat 4 dan atau orang tua para Penggugat lainnya untuk menggugat Tergugat, dengan demikian jelaslah sejatinya Penggugat 4 dan orang tua para Penggugat lainnya sangat keberatan atas penguasaan sepihak oleh Tergugat, sehingga setelah bertemu dengan orang yang mengerti hukum, barulah Para penggugat mengajukan gugatan waris sebagaimana perkara Aquo.

adapun pernyataan Tergugat yang menyatakan, pernyataan dan atau kesepakatan lisan antara Tergugat dengan Para Penggugat terhadap keberatan penguasaan obyek sengketa dengan janji akan diberikan 20 are, akan kami buktikan dalam kesaksian nanti.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis hakim Perkara Nomor 1381/ Pdt.G/ 2020/ PA.GM yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang sama sebagaimana yang telah dijatuhkan dalam putusan perkara Nomor 785 / Pdt.G/2020/PA.GM sebagai berikut :-----

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 29

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum jika Pengadilan Agama Giri menang berhak memeriksa dan memutus perkara Aquo

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa AMAQ RUMINEP adalah pewaris dari obyek sengketa dan telah meninggal dunia pada tahun 1986
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pewaris AMAQ RUMINEP yang belum dibagi waris
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AMAAQ RUMINEP) serta berhak atas obyek sengketa.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa.
8. menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad ).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan atau apabila majelis berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

Halaman 30

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya, dan tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu;

2. Bahwa dalil bantahan penggugat dalam uraian tanggapan atas eksepsi dalam jawaban tergugat merupakan tanggapan yang tidak relevan dengan fakta hukum terkait dengan obyek sengketa merupakan obyek yang telah dilakukan peralihan dengan cara jual beli antara rumejam, Inaq Rumineh dan Naim yang sama-sama merupakan keturunan Amaq Rumejam (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4), Lok Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep), peralihan dan perolehan tergugat atas obyek sengketa yang ditegaskan dengan adanya surat keterangan Nomor 21/7/1981 Tertanggal 15 Oktober 1981 dari kantor desa sekotong barat merupakan wujud kepastian hukum akan peralihan dan perolehan tergugat atas obyek sengketa, hal mana secara materiil obyek telah beralih kepemilikan kepada tergugat seiring dilakukannya pembayaran atas obyek yang dijual/obyek sengketa tersebut dengan harga yang sesuai dengan kehendak/kesepakatan masing-masing pihak, selain itu secara legal formiil peralihan atas obyek jual beli/obyek sengketa yang merupakan hubungan hukum jual beli tersebut telah dituangkan dalam surat keterangan hal mana dalam surat tersebut menegaskan adanya peristiwa hukum jual beli yang mana pihak penjual telah menyerahkan obyek sengketa yang merupakan obyek jual beli kepada tergugat dan terhadap surat keterangan tersebut merupakan surat keterangan yang disusun serta disahkan oleh pejabat negara dalam hal ini Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx yang berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku diberikan wewenang untuk itu, hal tersebut berkesesuaian dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 juli 1980 No.65 K/Sip/1979 yang berbunyi :**

- a. ***“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh***

Halaman 31

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31





***penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akta tanah."***

b. Selanjutnya, sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, maka kedudukan hukum peralihan dari Amaq Rumejam (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4), Lok Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) kepada Tergugat memiliki dasar hukum yang jelas karena telah diketahui oleh pejabat desa yang diberikan kewenangan oleh negara. Selain itu dengan adanya peralihan objek sengketa dengan cara jual beli tersebut, sudah tidak sepatutnya para Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki hak keperdataan atas objek sengketa karena orang tua dari penggugat 1,2,3 yaitu amaq rumejam, orang tua penggugat 5,6,7,8 yaitu lok naim, penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) dan yang terutama penggugat 4 (*salah satu pihak yang melakukan jual beli dengan Tergugat*) telah menjual bagian atas objek sengketa mereka yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh amaq ruminep kepada Tergugat, maka dengan telah dijualnya objek sengketa tersebut maka hilanglah hak keperdataan amaq ruminep, inaq rumenah (penggugat 4) dan lok naim atas objek sengketa bergitu juga dengan para Penggugat 1,2,3,5,6,7,8 dan 9 tidak lagi memiliki hak keperdataan atas objek sengketa seiring terjadinya jual beli tersebut;

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan telah beralihnya obyek sengketa kepada tergugat seiring dengan adanya jual beli tersebut dan atas jual beli tersebut berdasarkan keabsahan jual beli yang dilakukan dihadapan kepala desa sekotong barat, maka jual beli antara Amaq Rumejam (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4), Lok Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) dengan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum dan tidak seharusnya penggugat mengajukan gugatan waris pada Pengadilan Agama Giri menang dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan

Halaman 32

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram untuk menguji kebenaran jual beli yang dianggap oleh penggugat merupakan jual beli yang tidak sah;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan agama giri menang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);

5. Bahwa tergugat tetap pada dalilya yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal Standing) atau hak untuk menggugat, hal mana sejalan dengan uraian pada poin 2 dan 3 tersebut di atas dengan adanya peralihan suatu obyek tanah/obyek jual beli atas obyek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 2 dan 3 di atas, maka kedudukan hukum (legal standing) atau hak keperdataan penggugat telah hilang seiring dengan telah terjadinya jual beli yang dilakukan oleh Amaq Rumejam (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4), Lok Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) dengan Tergugat. Dengan telah hilangnya hak keperdataan Amaq Rumejam (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4), Lok Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep), maka hak penggugat keperdataan penggugat juga hilang dan hal tersebut juga mengkonfirmasi bahwa kedudukan hukum (legal standing) atau hak menggugat penggugat tidak diakui secara hukum;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum tergugat mendalilkan bahwa penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan, meka dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);

7. Bahwa tergugat tetap pada uraian pada eksepsi dalam jawaban tergugat atas gugatan penggugat yang menyatakan bahwa posita gugatan penggugat tidak jelas (Obscur libel) hal mana terdapat uraian yang tidak mengedepankan kepastian hukum akan dalil dalam gugatannya yang di

Halaman 33

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisi dalam posita gugatan penggugat mengakui adanya hibah sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan dengan nomor No.21 tahun 1981, akan tetapi di sisi lain penggugat menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa belum dibagi waris, maka dengan demikian penggugat terlihat inkonsisten dalam menentukan dasar gugatannya dan tidak cermat dalam Menyusun gugatannya;

8. Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tidak jelas (obscure libel), maka sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh tergugat dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian dalam pokok perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 2 dan 3 dalam replik penggugat pada dasarnya tergugat tidak membantah karena hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan keluarga dan asal usul dari objek sengketa adalah berasal dari amaq ruminap, akan tetapi, agar dapat difahami oleh penggugat dan tidak bersikap seolah-olah tidak ada peralihan atas objek sengketa tersebut antara amaq ruminap kepada 4 orang anaknya dengan cara hibah dan peralihan kepemilikan objek sengketa dengan cara jual beli antara tergugat dengan 3 saudaranya sesuai dengan surat keterangan yang secara bersama-sama diakui keberadaannya oleh penggugat dan tergugat.

Selanjutnya, bahwa terdapat kekeliruan pada para penggugat dalam memahami peristiwa hukum yang terjadi yang mana menurut penggugat peristiwa jual beli terjadi terlebih dahulu daripada peristiwa hukum hibah, hal tersebut memperlihatkan ambisi berlebihan para tergugat sehingga mendalilkan hal-hal yang sama sekali keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, adapun yang terjadi adalah peristiwa hibah

Halaman 34

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



antara amaq ruminep dengan 4 orang anaknya terlebih dahulu kemudian setelah hibah tersebut terjadi maka jual beli disepakati oleh kedua belah pihak (telah diuraikan dalam jawaban tergugat) adapun uraian jual beli sebagai berikut :

- Jual beli tanah seluas 0320 Ha dengan Amaq Rumijan tersebut dibayar dengan 1 ekor sapi
- Jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Inaq Rumenah tersebut dibayar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Lok. Naim tersebut dibayar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

3. Bahwa, untuk mempertegas agar para penggugat tidak salah dalam memahami atau salah dalam mendalilkan gugatannya, maka tergugat akan menguraikan dengan sistematis agar memberikan pemahaman akan peristiwa yang sesuai dengan faktanya :

- a. Bahwa peristiwa hukum yang tertuang dalam surat keterangan nomor 21/7/1981 merupakan bukti tertulis yang bersifat autentik yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dalam hal ini kantor desa sekotong barat dan diketahui oleh amaq ruminep dan dilakukan semasa hidup amaq ruminep;
- b. Bahwa peristiwa hukum berupa hibah terlebih dahulu dilakukan antara amaq ruminep sebagai pemberi hibah dengan 4 orang anaknya termasuk tergugat dan penggugat 4 kemudian peristiwa jual beli antara tergugat dengan 3 saudaranya termasuk penggugat 4 dan kedua peristiwa hukum tersebut terjadi jauh sebelum surat keterangan No:21/7/1981 dibuat, selain itu setelah anak-anak dari amaq ruminep menerima hibah dari amaq ruminep secara lisan, tergugat dengan saudaranya termasuk penggugat 4 melakukan kesepakatan secara lisan dihadapan amaq ruminep semasa hidupnya untuk melakukan jual beli yang mana orang tua para penggugat termasuk penggugat 4 yang menawarkan sendiri



kepada tergugat untuk menjual tanah tersebut kepada tergugat dihadapan amaq ruminep,

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum dan agar terhindar dari sengketa dikemudian hari, maka tergugat dengan saudaranya termasuk penggugat 4 secara sadar tanpa adanya paksaan menghadap kantor desa sekotong barat untuk membuat surat keterangan No:21/7/1981 dan tentunya pembuatan surat tersebut sepengetahuan dan berdasarkan arahan amaq ruminep;

c. Bahwa dalam uraian replik penggugat yang menyatakan bagaimana mungkin penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya menjual sesuatu yang belum dia punya/milik?? Uraian tersebut adalah merupakan pernyataan yang kontradiktif dengan pernyataan penggugat yang lainnya yaitu di satu sisi para penggugat mengaku bahwa mereka adalah pihak yang memiliki hak atas objek tanah berdasarkan pemberian hibah dari amaq ruminep kepada tergugat dan penggugat 4 serta orang tua penggugat lainnya sesuai dengan surat keterangan nomor 21/7/1981 (vide : posita poin 6 gugatan penggugat) namun di sisi lain penggugat menyatakan objek tanah tersebut belum merupakan miliknya walaupun telah terjadi hibah;

d. Bahwa telah tergugat sampaikan di dalam uraian jawaban tergugat terkait peristiwa hukum hibah dan jual beli tersebut terjadi di waktu yang berbeda dengan subjek yang berbeda, yang mana terkait hibah yang menjadi subjek adalah amaq ruminep dengan 4 orang anaknya termasuk tergugat beserta penggugat 4 dan subjek dalam jual beli adalah tergugat dengan 3 saudaranya termasuk penggugat 4, dari uraian tersebut terlihat jelas perbedaan dalam hal subjek dalam peristiwa hukum berupa hibah dan jual beli terhadap objek sengketa.

Selanjutnya, surat keterangan No.21 Tahun 1981 juga merupakan surat/bukti autentik atau sah dimata hukum karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa

Halaman 36

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



sekotong barat sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut, untuk pertanyaan penggugat yang menanyakan bukti autentik dan ijab kabul tersebut pada dasarnya telah terjawab dan diakui secara bersama-sama keberadaannya oleh penggugat dan tergugat adalah surat keterangan No:21/7/1981. Selain itu, surat keterangan tersebut adalah bukti sah yang menerangkan dan merangkum peristiwa hukum hibah dan jual beli tersebut sah di mata hukum serta memiliki nilai pembuktian yang jelas.

4. Bahwa terkait dengan uraian para penggugat dalam replik pada poin 4, tergugat akan mempertegas kembali bahwa penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9 masih dibawah umur atau belum dewasa saat peristiwa hibah dan jual beli tersebut terjadi, artinya penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9 tidak mengetahui peristiwa tersebut secara pasti, hanya beragkat dari sebuah asumsi sehingga berambisi untuk menguasai suatu objek yang sama sekali bukan merupakan hak penggugat. Tentunya para penggugat memiliki beban pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya agar tidak terkesan mendalilkan hal-hal yang sama sekali tanpa dasar yang jelas. Selain itu jika memang surat keterangan tersebut tidak sah atau jual beli tersebut tidak pernah terjadi, maka sudah tentu amaq ruminep sebagai orang tua akan keberatan dan akan menegur tergugat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik antara saudara karena hibah dan jual beli serta pembuatan surat keterangan tersebut terjadi semasa hidup amaq ruminep dan disahkan dihadapan kepala desa, dan semasa hidup amaq ruminep berpesan kepada tergugat untuk tetap membagikan/memberi izin pada saudaranya termasuk penggugat 4 jika membutuhkan hasil kebun (objek sengketa) untuk kebutuhan sehari-hari kepada saudara-saudaranya termasuk penggugat 4 walaupun tanah tersebut telah ia beli dari saudaranya dan nasihat amaq ruminep kepada tergugat tersebut selalu dipatuhi oleh tergugat hingga saat ini, akan tetapi baru akhir-akhir ini pihak

Halaman 37

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



penggugat khususnya tergugat 1,2,3,5,6,7,8,9 lah yang bersikeras untuk merebut kembali tanah tersebut tanpa mengindahkan fakta bahwa orang tua mereka telah menjual objek sengketa kepada tergugat dan seharusnya para penggugat merasa malu untuk meminta tanah tersebut kepada tergugat, karena secara tidak langsung hak para penggugat gugur atau hilang dengan sendirinya ketika terjadi peralihan dalam bentuk jual beli antara tergugat dengan penggugat 4 dan orang tua penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9.

5. Bahwa uraian pada poin 4 dalam replik penggugat yang membantah penggabungan hibah dan jual beli adalah hal yang lazim dilakukan merupakan sebuah fakta di mana perkembangan dalam konteks administrasi pada masa hibah dan jual beli tersebut dilakukan yaitu pada tahun 1981, terkait uraian para penggugat bahwa indonesia menganut hukum fiktif yang mana ketika suatu undang-undang diberlakukan maka seluruh orang dianggap tahu hukum tersebut sejak saat itu, tergugat tidak membantahnya, akan tetapi, perlu tergugat mengingatkan pada pihak penggugat bahwa peristiwa hukum hibah dan jual beli yang termuat dalam surat keterangan yang dilakukan pada tahun 1981 dan pemberlakuan pasal 37 sampai dengan pasal 40 peraturan pemerintah no.24 tahun 1997 jo pasal 97 sampai dengan pasal 106 permen/kepala BPN No.3 tahun 1997 tersebut tidak mungkin mengikat pada suatu peristiwa hukum yang terjadi jauh sebelum undang-undang/peraturan yang dimaksud oleh para penggugat dalam hal ini hibah dan jual beli tahun 1981. Selain itu untuk menambah referensi atau menyegarkan ingatan penggugat bahwa terdapat suatu asas hukum yaitu asas non-retroaktif adalah asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang/peraturan, artinya peraturan yang diuraikan oleh penggugat tidak memiliki relevansi atau tidak berlaku pada peristiwa hukum hibah dan jual beli yang termuat pada surat keterangan yang dibuat dan disahkan pada tahun 1981 atau jauh sebelum peraturan yang diuraikan oleh penggugat.

Halaman 38

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





Selanjutnya, kembali tergugat pertegas uraian yang sebelumnya telah disampaikan pada jawaban dan pada poin sebelumnya tersebut di atas pada duplik tergugat yang menyatakan bahwa peristiwa hibah dengan jual beli adalah peristiwa hukum yang terdiri dari subjek yang berbeda, sekali lagi tergugat perjas hibah dan jual beli yang dimaksud terdiri dari subjek yang berbeda di mana subjek dalam hibah adalah amaq ruminep sebagai pemberi hibah dan tergugat dan 3 saudaranya termasuk penggugat 4 adalah penerima hibah, ketika peristiwa hibah tersebut terjadi (peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa yang secara bersama-sama diakui oleh tergugat dan penggugat) maka dari itu amaq ruminep tidak lagi memiliki hak keperdataan terhadap objek tanah tersebut dan berpindah kepada anak-anaknya sebagai penerima hibah termasuk tergugat dan penggugat 4 serta orang tua penggugat lainnya. Dengan berpindahnya hak keperdataan terhadap tanah tersebut maka yang memiliki hak atas tanah tersebut mutlak ada pada tergugat dan saudaranya termasuk penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya, ketika seseorang telah memiliki hak atas suatu kebendaan atau dalam hal ini objek tanah, maka pihak tersebut berhak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Selanjutnya terjadi suatu peristiwa hukum berupa jual beli yang dilakukan dengan subjek berbeda yaitu tergugat sebagai pembeli dan saudara tergugat dalam hal ini penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya sebagai penjual.

6. Bahwa uraian pada replik penggugat pada poin 5 merupakan uraian yang tidak benar dan keliru. terkait dengan surat keterangan No.21 tahun 1981 tersebut merupakan surat yang disusun dan disahkan oleh kantor desa/kepala desa sekotong barat sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan sangatlah tidak mungkin seorang pejabat negara/aparatur negara melakukan tindakan membuat surat keterangan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dengan adanya surat keterangan itu menimbulkan

Halaman 39

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



kerugian terhadap seseorang atau melakukan tindakan melampaui kewenangannya terkait peralihan dan perolehan atas tanah, dan jika memang jual beli tersebut tidak pernah terjadi maka dengan penuh keyakinan kepala desa sebagai aparatur negara tidak akan mengesahkan surat keterangan No.21 tahun 1981 melainkan akan menolak dengan tegas, selain itu jika memang hibah dan jual beli tidak dapat dirangkum dan disahkan dalam satu surat, maka sangatlah tidak mungkin seorang aparatur negara melakukan pengesahan terhadap surat keterangan No.21 tahun 1981 dan dapat dipastikan kepala desa sebagai kepanjangan tangan negara/pemerintah yang bertindak selalu berlandaskan hukum akan menolak untuk membuat dan mengesahkan surat keterangan No.21 Tahun 1981, selain itu jika penggugat meragukan keabsahan surat keterangan tersebut sama halnya penggugat meragukan kapasitas kepala desa sebagai aparaturnya negara dan secara tidak langsung menuduh kepala desa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, kembali tergugat sampaikan, dengan telah terbitnya IPEDA dengan nomor 5456 atas nama amaq sinari (tergugat) desa sekotong barat, kecamatan sekotong, kabupaten Lombok barat dan setiap tahunnya tergugat dengan taat melakukan pembayaran pajak dan menerima bukti tanda terima pembayaran pajak yang hingga saat perkara a quo membuktikan bahwa tidak ada upaya keberatan terhadap penguasaan tergugat terhadap objek sengketa yang didasari dengan jual beli dan tidak ada pihak manapun termasuk Amaq Rumejam (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4), Lok Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) membatalkan jual beli tersebut, logikanya jika terdapat upaya keberatan atau ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki hak atas objek tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepala desa

Halaman 40

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



akan mengambil sikap tidak akan menindak lanjuti pengesahan surat keterangan tersebut karena selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga merupakan tindakan kepala desa melampaui kewenangannya sebagai aparatur negara dan atas tindakan tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik;

7. Bahwa uraian pada poin 6 dalam replik penggugat merupakan uraiannya yang menyatakan sepeninggal amaq ruminep, penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya meminta untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam hibah adalah pernyataan yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Karena jika memang penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya merasa ada kejanggalan terhadap surat keterangan tersebut, seharusnya penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya melakukan keberatan pada saat amaq ruminep masih hidup atau setidaknya melaporkan kepada amaq ruminep sebagai orang tua bahwa tindakan tergugat telah merugikan mereka, namun faktanya semasa hidup amaq ruminep, penggugat 4 dan orang tua penggugat lainnya sama sekali tidak melakukan upaya keberatan terhadap peralihan berupa jual beli dan disahkan dalam bentuk surat keterangan tersebut dihadapan dan disahkan oleh kepala desa sekotong barat dan yang terpenting amaq ruminep mengetahui perihal pembuatan surat keterangan No.21 tahun 1981 tersebut karena dilakukan semasa hidup amaq ruminep.

8. Bahwa adapun yang tergugat uraian dalam jawaban yang telah disampaikan sebelumnya dan duplik ini merupakan uraian yang berlandaskan pada fakta dan logika hukum dan tentunya akan tergugat perkuat dengan adanya saksi serta bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan peristiwa-peristiwa hukum yang tertuang di setiap uraian dan penjelasan dalam bantahan tergugat atas dalil-dalil penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Halaman 41

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

3. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
5. Menolak Permohonan sita jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat.
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
**(Ex Aquo Et Bono).**

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat atau Kuasa tersebut, Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan dan eksepsi lainnya;

Menimbang bahwa terdapat eksepsi dalam jawaban Tergugat atau Kuasa Hukumnya yang mempersoalkan terkait:

- Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Kedudukan hukum ( legal standing) Penggugat;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);

Halaman 42

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsi point pertama yang pada intinya menyatakan jika Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara Aquo karena perkara Aquo menyangkut jual beli adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya dalam Gugatan bahwa Perkara Aquo sejatinya telah dimenangkan oleh para Penggugat dalam perkara sebelumnya sebagaimana Perkara nomor :785/Pdt.G/2020/PA.GM, Namun Pada pengadilan Tinggi Mataram Putusan tersebut di batalkan dengan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena dalam Gugatan Sebelumnya tidak mencantumkan tanggal lahir kematian para pihak terkait, sehingga dengan demikian terbukti jika perkara Aquo merupakan Perkara Waris yang jelas merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Giri Menang.
- Bahwa adapun pernyataan Tergugat yang menyatakan perkara Aquo menyangkut jual beli, adalah pernyataan yang salah karena tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan adanya jual beli, dan dasar yang digunakan oleh Tergugat mengklaim adanya jual beli justru dari adanya SURAT PERNYATAAN HIBAH TERTANGGAL 15 OKTOBER 1981, dan oleh karena surat jual beli tidak pernah ada, dan juga para pihak yang berperkara dalam perkara Aquo adalah orang yang beragama islam, maka jelas Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo, dan sudah selayaknya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat ditolak.
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsi point Kedua yang pada intinya menyatakan jika para penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan adalah pernyataan yang salah dan tidak benar, karena dalam perkara Aquo semua sudah jelas jika hak dari para penggugat diambil secara tidak benar oleh Tergugat, Tergugat tidak mau

Halaman 43

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan apa yang menjadi hak dari para Penggugat, dan tentu saja hal tersebut merugikan para Penggugat, dan oleh karena para Penggugat merasa dirugikan maka para pihak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah merugikan pihak para penggugat dengan tidak memberikan hak waris kepada Para Penggugat yang juga merupakan keturunan dan atau ahli waris yang sah dari **AMAQ RUMINEP** selaku pemilik awal obyek sengketa, dan gugatan aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsi point ketiga yang pada intinya menyatakan jika gugatan para Penggugat tidak jelas, adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena faktanya semua dalil gugatan para penggugat sudah tersusun secara terstruktur dan sistematis, dan tidak ada hal yang kontradiktif antara posita maupun petitum, dan oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat atau Kuasa Hukumnya berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, secara yuridis *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat atau Kuasa Hukumnya yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat atau kuasa hukumnya yang menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* Majelis Hakim menilai eksepsi

Halaman 44

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau kuasa hukumnya tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan pokok perkara *aquo* adalah mengenai kewarisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu mengenai penentuan siapa ahli waris dari pewaris, penentuan harta peninggalan (warisan) dari pewaris, dan penentuan hak/bagian masing-masing ahli waris serta yang merupakan masalah kewarisan dalam perkara *a quo* adalah masalah yang meliputi subjek dan objek waris, dimana subjek merupakan para pihak yang berperkara dan objek waris merupakan harta peninggalan, baik yang telah jelas hubungannya dengan para subjek waris maupun masih harus dibuktikan kebenarannya terkait ada tidaknya jual beli dari subjek waris tersebut dengan orang ketiga yang menjadi tangan pertama terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkara *aquo* merupakan sengketa atas harta peninggalan dari Almarhum Amaq Ruminep sedangkan terkait dengan adanya peralihan objek sengketa dari pewaris (Amaq Ruminep) melalui hibah kepada anak-anaknya (Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, Naim, Amaq Sinari) maupun perpindahan objek sengketa dari Amaq Rumejam, Inaq Rumenah (Penggugat 4), Naim kepada Amaq Sinari (Tergugat) melalui proses jual beli, hal tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkara yang perlu dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi kewenangan absolut Tergugat atau Kuasa Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

**- Kedudukan hukum ( legal standing) Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Kuasa Hukumnya tentang kedudukan hukum Penggugat yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan atas objek sengketa dengan alasan objek sengketa telah berpindah kepemilikan kepada Tergugat (Amaq Sinari) dari Inaq Rumenah (Penggugat 4), Amaq Rumejam dan Naim, hal tersebut

Halaman 45

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dalam substansi pokok perkara dan perlu pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

- **Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Kuasa Hukumnya tentang gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan disatu sisi Penggugat mengakui adanya hibah yang tertuang dalam surat keterangan hibah nomor 21 tahun 1981 dan disisi lain Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa belum dibagi waris, eksepsi tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkara dan perlu pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 30 Oktober 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 284/SK.Pdt.2021/PA.GM. Tanggal 1 November 2021, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 46

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 29 November 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 293/SK.Pdt.2021/PA.GM. Tanggal 10 Desember 2021, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Para Penggugat / Kuasa Hukum dan Tergugat / Kuasa Hukum dengan mediator **Marwan, S.Ag., M.Ag.**, sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Halaman 47

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat atau Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Penggugat / Kuasa dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik dan telah disetujui bersama-sama oleh para pihak yang hadir maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukum yang pada pokoknya menggugat harta warisan dari almarhum Amaq Ruminep berupa : Sebidang Tanah, yang terletak di Banjar kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, kecamatan sekotong, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Jekas IV, Atas nama **Amaq Ruminep** dengan luas  $\pm 1,250$  Ha yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat atau Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan jadwal persidangan elektronik (e-litigasi) yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara elektronik (e-litigasi) berdasarkan jadwal persidangan elektronik (e-litigasi) yang telah ditetapkan sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini,

Halaman 48

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, di dalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tidak disebutkan agama Amaq Ruminep;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa Amaq Ruminep (meninggal tahun 1986) menikah 6 kali yaitu Inaq Ruminep (meninggal tahun 1962), Inaq Nursap (meninggal tahun 1970), Inaq Nafsah (meninggal tahun 1972), Ketokjinasih (meninggal tahun 1975), Inaq Saenah (meninggal tahun 1984) dan inaq Diah (meninggal tahun 1999);
- Bahwa, pada saat Amaq Ruminep meninggal dunia pada tahun 1986, istri almarhum yang bernama Inaq Ruminep, Inaq Nursap, Inaq Nafsah, Ketokjinaseh dan Inaq Saenah telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan istri almarhum yang bernama **Inaq Diah** masih hidup dan baru meninggal pada tahun 1999. Dengan demikian, Inaq Diah yang masih hidup saat Amaq Ruminep meninggal dunia, tentu akan mendapatkan bagian warisan dari Amaq Ruminep, dan ketika saat ini Inaq Diah sudah meninggal dunia, maka tentu bagian yang diperoleh oleh Inaq Diah akan diwariskan kepada ahli warisnya;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya posita angka 2 huruf F menjelaskan bahwa Inaq Diah meninggal dunia pada tahun 1999 dalam keadaan tidak mempunyai keturunan. Namun Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan tentang keberadaan ahli waris lainnya dari Inaq Diah, baik penjelasan tentang keberadaan orangtua dari Inaq Diah saat Inaq Diah meninggal dunia atau ahli waris lainnya jika memang masih ada, yang akan mendapat bagian waris dari almarhum Inaq Diah, dan apabila masih hidup tentu harus ditarik sebagai pihak untuk mendapatkan bagian warisan;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya, juga tidak dijelaskan tentang kapan Amaq Ruminep menikah dengan istri-istrinya.

Halaman 49

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan waktu pernikahan Pewaris dengan keenam istrinya sangat penting diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat karena dengan diketahuinya waktu pernikahan Pewaris dengan istri-istrinya maka akan bisa diketahui apakah objek waris yang digugat diperoleh saat monogami ataukah saat sudah poligami;

- Bahwa, didalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan tentang peristiwa perolehan objek sengketa oleh Amaq Ruminep, dengan tidak dicantumkan kapan tahun perolehan harta peninggalan tersebut dalam surat gugatan, dimana Pewaris memiliki isteri lebih dari seorang, akan mempengaruhi bagian-bagian dari masing-masing ahli waris yang lainnya, karena sebelum ditentukan besaran bagian dari masing-masing ahli waris, haruslah ditentukan terlebih dahulu pembagian dari harta bersama jika memang terbukti didalamnya ada harta bersama antara Amaq Ruminep dengan istri-istrinya;
- Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya juga menerangkan bahwa Amaq Rumejam dari istri keduanya yang bernama Sanisah mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **Atiah** dengan tambahan keterangan *Keluar Agama Islam sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo*, namun Para Penggugat / Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tidak menjelaskan tahun berapa **Atiah** tersebut keluar dari Agama Islam, apakah sebelum pewaris meninggal dunia ataukah setelah meninggal dunia. Kejelasan terkait tahun keluar dari agama islamnya **Atiah** tersebut menentukan apakah **Atiah** termasuk sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari Pewaris atau tidak;
- Bahwa, di dalam dalil gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya juga tidak menjelaskan **Atiah** saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia, kejelasan tersebut juga penting karena apabila terbukti **Atiah** merupakan ahli waris yang berhak atas objek waris, jika **Atiah** telah meninggal dunia, maka ahli waris dari **Atiah** juga berhak mendapat bagian yang seharusnya menjadi bagian dari **Atiah**;
- Bahwa, tidak melibatkan **Atiah** sebagai pihak dalam perkara aquo berarti menghilangkan hak keperdataannya sebagai salah seorang anak keturunan

Halaman 50

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Amaq Rumijam yang merupakan anak dari Amaq Ruminep. Penentuan **Atiah** termasuk ahli waris ataukah terhalang karena alasan keluar dari Agama Islam harus melalui proses persidangan (pembuktian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 112 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan bentuk *Error in persona* apabila para pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan Permohonan Pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo dapat pula diterapkan Putusan Kasasi Nomor **194 K/Ag/2016** yang menyatakan bahwa dalam sengketa kewarisan, semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak. Oleh karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Halaman 51

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat 3 rukun, yaitu pewaris (orang yang meninggal), harta peninggalan dan ahli waris. Selanjutnya Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia terdapat asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris langsung sebagaimana termuat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana termuat di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, penentuan seseorang sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti adalah waktu atau tahun meninggalnya pewaris. Kondisi ini juga berpengaruh kepada besarnya bagian dari harta warisan yang akan diterima. Oleh karena itu uraian penjelasan tahun meninggal dan kondisi ahli waris saat pewaris meninggal merupakan hal yang harus ada di dalam posita gugatan warisan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa orang tua, suami dan anak-anak adalah ahli waris yang tidak dapat terhalang kedudukannya meskipun ada ahli waris yang lain. Oleh karena itu, penjelasan mengenai identitas dan kondisi orang tua Inaq Diah apakah telah meninggal lebih dahulu atau masih hidup saat ini, harus ada dalam posita/dalil gugatan sebab akan berpengaruh juga terhadap bagian ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan mengenai hukum kewarisan di dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan asal usul objek sengketa dalam perkara ini, di dalam gugatan Para Penggugat tidak ada uraian asal usul perolehan tanah yang didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Ruminep/objek sengketa. Apakah harta tersebut diperoleh Amaq Ruminep dari

Halaman 52

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari buka lahan, atau pemberian dari orang tuanya ataukah harta tersebut merupakan harta bersama Amaq Ruminep dengan istri-istrinya, dan diperoleh saat masih beristri Inaq Ruminep atau diperoleh setelah berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan peristiwa yang jelas/*obscure libel*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan (posita) tersebut wajib terang dan jelas, untuk tidak merugikan pihak-pihak yang dimungkinkan mempunyai hak terhadap harta peninggalan dan meminimalisir kesalahan dalam mengimplementasikan hukum kewarisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), bahwa sebuah gugatan harus disusun secara rinci dan jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat cacat formil sehingga tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan petitum gugatan Para Penggugat termasuk mengenai permohonan sita serta jawaban dan duplik Tergugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 53

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Arina Kamiliya, S.H.I. dan Kunthi Mitasari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sulhan Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Arina Kamiliya, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Sulhan Wardana, S.E., S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 54

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	800.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 55

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55